



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEMPURNAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, dan sehubungan dengan hasil review Inspektorat Kabupaten Sekadau terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 agar dilakukan revisi terhadap RPJMD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEMPURNAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
4. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
5. Bupati adalah Bupati Sekadau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama.
10. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kesatuan sistem Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan yang disertai dengan alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
20. Program Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan Rencana Kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan Rencana Kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan Rencana Kerja terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa Wilayah, Daerah atau Kawasan.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung untuk periode 2016-2021.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD.
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 3

- (1) SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra-SKPD.
- (2) SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra-SKPD dengan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021.
- (3) SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha yang ada di Kabupaten Sekadau berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya.

Pasal 4

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappedalitbang dalam menyusun Renstra-SKPD Tahun 2016-2021 dan Renja-SKPD.

Pasal 5

- (1) Guna optimalisasi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 dan dalam rangka menyelaraskan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Sekadau terkait dengan pembentukan SKPD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan penyempurnaan RPJMD.
- (2) Penyempurnaan RPJMD didasarkan pada hasil review terhadap RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021.
- (3) Penyempurnaan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud dilakukannya penyempurnaan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran tahunan dalam RPJMD yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021.

- (2) Tujuan dilakukannya penyempurnaan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 adalah:
- (a) untuk memastikan agar program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tahunan RPJMD dapat dilaksanakan dengan baik;
 - (b) sebagai bahan monitoring dan evaluasi;
 - (c) untuk menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Bappedalitbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD SKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021, Bappedalitbang Kabupaten Sekadau berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 ke dalam Renstra-SKPD dan realisasi pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 oleh SKPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan tetap sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau.
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 16 Agustus 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU,

TTD

A. ADRIANTO GONDOKUSUMO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017
NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2016-2021.

**PENYEMPURNAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2016-2021**